

**STRATEGI KANTOR PERTANAHAN PADA PELAKSANAAN PENGADAAN  
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
(Studi Pembangunan Rel Kereta Api Makassar–Parepare di Kabupaten Maros)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Terapan  
Pada Program Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**LARAS MAULIYANI AHMAD**

**NIT. 19283161**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2023**

## **ABSTRACT**

*Land Procurement is an activity of providing land which is carried out by giving compensation to the rightful party. Land acquisition is currently inseparable from a national strategic project which has now become an annual agenda and is based on statutory regulations, one of which is part of the project is Land Acquisition for the Makassar-Parepare Railroad which was carried out in Maros Regency. Land acquisition is never free from conflicts and/or problems in its implementation, therefore a special strategy is needed to overcome problems that will arise when the process of implementing land acquisition is carried out.*

*This research is a research that uses qualitative methods with a descriptive approach. The purpose of this research is to find out the strategies carried out by the Land Office of Maros Regency as the executor of land acquisition during the land acquisition process for the Makassar-Parepare Railway Line held in Maros Regency and to find out what obstacles were encountered during the implementation of land acquisition and solutions for solving these problems.*

*Based on this research, it is known that the Maros District Land Office implemented several strategies during the implementation of land acquisition, starting with the inventory and identification of the P4T, the provision of compensation, and the measurement of land parcels. Obstacles that existed during the implementation of land acquisition inevitably occurred, but the Maros District Land Office swiftly resolved these obstacles with various solutions in the framework of accelerating the implementation of land acquisition.*

**Keywords:** *Strategy, Land acquisition, Maros*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
A. Kerangka Teoritik .....	5
1. Pengadaan Tanah .....	5
2. Asas-Asas Pengadaan Tanah.....	13
3. Tahapan Pengadaan Tanah .....	14
4. Strategi .....	23
B. Kerangka Pemikiran .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian .....	27
C. Operasional Penelitian.....	28
1. Subjek Penelitian.....	28
2. Penetapan Informan .....	28
3. Jumlah Informan .....	29
4. Pemilihan Informan .....	29

5. Data Yang Digunakan .....	30
6. Definisi Operasional Konsep.....	30
7. Teknik dan Instrumen Pengambilan Data.....	31
8. Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN LOKASI PENELITIAN.</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Maros.....	36
1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah .....	36
B. Gambaran Umum Lokasi Pengadaan Tanah Rel Kereta Api Makassar-Parepare .....	37
1. Desa/Kelurahan yang menjadi Objek Pengadaan Tanah .....	37
2. Kondisi Topografi.....	39
3. Kondisi Geologi .....	40
C. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Maros .....	42
<b>BAB V STRATEGI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH REL KERETA API MAKASSAR-PAREPARE .....</b>	<b>45</b>
A. Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Rel Kereta Api Makassar-Parepare	45
B. Strategi dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Rel Kereta Api Makassar-Parepare .....	46
1. Strategi dalam Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi P4T.....	46
2. Strategi dalam Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian.....	51
3. Strategi dalam Pelaksanaan Pengukuran Objek Pengadaan Tanah .....	60
<b>BAB VI KENDALA DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH REL KERETA API MAKASSAR-PAREPARE....</b>	<b>63</b>
A. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Rel Kereta Api Makassar-Parepare .....	63
1. Masyarakat Menolak Nilai Ganti Rugi yang Diberikan .....	63
2. Batas Tanah yang Tidak Dapat Diidentifikasi .....	65
3. Perbedaan Patok yang Dipasang oleh Instansi yang Membutuhkan Tanah dengan Titik Patok di Penetapan Lokasi .....	67
4. Perbedaan Jumlah Pihak yang Berhak di Lapangan dengan yang Ada di DPPT .....	68
5. Tanah <i>Absentee</i> .....	69
6. Hambatan dalam Pemberkasan .....	69
7. Tanah Sisa .....	70
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73

B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Istilah pengadaan tanah baru ada setelah adanya Peraturan Mendagri Nomor 15 Tahun 1973 dimana pengadaan tanah itu sendiri disebut sebagai pembebasan tanah. Pembebasan tanah merupakan pelepasan hubungan hukum yang terjadi antara pemilik tanah dengan tanahnya yang kemudian diberikan ganti rugi yang layak.

Sebelumnya pada UU No. 5 Tahun 1960 atau UUPA tidak disebutkan mengenai kata pengadaan tanah sama sekali. Namun pada pasal 18 disebutkan istilah pencabutan hak atas tanah bagi kepentingan umum. Pasal 18 ini kemudian diperluas pelaksanaannya dengan pembentukan UU No. 20 Tahun 1961.

Istilah pengadaan tanah dipergunakan lagi pada Perpres No. 36 Tahun 2005, lalu kemudian diubah lagi dengan Perpres No. 65 Tahun 2006. Peraturan terbaru mengenai Pengadaan Tanah dirangkum kembali pada UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Adapun upaya pembangunan dalam rangka terwujudnya pembangunan nasional yang bersinergi dengan kemajuan teknologi dan komunikasi yang telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 adalah dengan melakukan Proyek Strategis Nasional atau PSN. Salah satu yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional tersebut yaitu proyek Jalur Kereta Api Trans-Sulawesi. Salah satu bagian dari proyek ini yaitu pembangunan rel kereta api Makassar–Parepare yang pelaksanaannya telah berlangsung sejak tahun 2015.

Proyek Kereta Api Trans-Sulawesi Tahap I memiliki Jalur Kereta Api yang membentang sejauh 145 km dan menghubungkan beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, yakni Kabupaten Barru, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Pare-Pare. Proyek Kereta Api Makassar–Parepare telah tertuang dalam Perpres No. 3

Tahun 2016 yang selanjutnya dituangkan kembali ke dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS), Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, dan Rencana Strategis (Renstra) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pembangunan jaringan jalur kereta api Trans-Sulawesi ini diharapkan dapat menghubungkan wilayah atau perkotaan yang berada di pulau Sulawesi, menjadi moda transportasi yang aman, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat, serta menjadi sarana kelancaran logistik dalam rangka peningkatan perekonomian daerah, baik itu dalam bidang industri maupun pariwisata serta agropolitan seperti kehutanan, pertanian dan perkebunan.

Dilansir dari website [dpmpstps.sulselprov.go.id](http://dpmpstps.sulselprov.go.id), proyek Kereta Api Trans-Sulawesi Tahap I yang melewati Kota Makassar sampai ke Kota Pare-pare direncanakan akan melintasi pesisir barat dengan total 16 stasiun. Rencana pembangunan ke-16 stasiun ini dibagi kedalam 7 segmen, yaitu segmen A sepanjang 23 km, segmen B sepanjang 26,1 km, Segmen C sepanjang 16,1 km, segmen D sepanjang 60 km, segmen E sepanjang 13,6 km, segmen Akses Garongkong sepanjang 4,7 km, dan Segmen Akses Tonasa 9,7 km. Dari total 16 stasiun tersebut, terdapat 4 stasiun yang berada di Kabupaten Maros, yakni Stasiun Lempangan, Stasiun Mandai, Stasiun Maros, dan Stasiun Pute.

Pengadaan tanah tidak pernah terlepas dari konflik dan atau permasalahan dalam pelaksanaannya, tidak terkecuali Proyek Trans-Sulawesi Tahap I Makassar–Parepare yang berada di Kabupaten Maros. Permasalahan-permasalahan tersebut bermacam-macam, dimulai dari permasalahan ganti rugi, penolakan masyarakat terkait pelepasan tanah, pelepasan wilayah hutan, keadaan tanah, dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Strategi Kantor Pertanahan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah**

## **Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Pembangunan Rel Kereta Api Makassar–Parepare di Kabupaten Maros)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Proyek Trans-Sulawesi Tahap I yang menghubungkan 7 (tujuh) kabupaten/kota dari Kota Makassar hingga ke Kota Pare-Pare merupakan salah satu proyek strategis nasional yang pembangunannya ada di Sulawesi Selatan. Harapannya, moda transportasi kereta api ini dapat menjadi salah satu transportasi percepatan perekonomian di Sulawesi. Proyek ini sudah berada di tahap penyelesaian dan dinyatakan siap menjadi moda transportasi umum bagi masyarakat, namun berbagai permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan diperlukan peninjauan dan cara jitu demi kelancaran pembangunan rel kereta api Makassar–Parepare ini.

Berdasarkan permasalahan yang telah ada, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dalam pelaksanaan pengadaan tanah pada pembangunan rel kereta api Makassar–Parepare?
2. Apa yang menjadi kendala serta solusi dalam pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan rel kereta api Makassar–Parepare?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui strategi pengadaan tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maros pada pelaksanaan pengadaan tanah jalur rel kereta api Makassar–Parepare di Kabupaten Maros.
2. Mengetahui kendala pada pelaksanaan pengadaan tanah rel kereta api Makassar-Parepare di Kabupaten Maros serta solusi yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dalam menyelesaikan kendala tersebut.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu dapat berguna dalam:

1. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalur kereta api Makassar–Parepare di Kabupaten Maros dan sebagai syarat kelulusan DIV Pertanahan.
2. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi di bidang pertanahan terkhusus pengadaan tanah pembangunan jalur kereta api Makassar–Parepare di Kabupaten Maros.
3. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Maros terhadap kendala yang terjadi selama proyek pengadaan tanah kereta api di Kabupaten Maros berlangsung serta solusi apa saja yang diberikan.

## **BAB VII PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah ialah dengan melakukan pendampingan dan bantuan kepada masyarakat dalam melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dan melakukan penilaian tanah dengan menggunakan tenaga profesional. Selain itu, strategi yang dilakukan yaitu dengan transparansi dan akuntabilitas terkait harga tanah masyarakat yang bidang tanahnya terkena objek pengadaan tanah, mendorong masyarakat agar bentuk ganti kerugian pelepasan objek pengadaan tanah menggunakan uang tunai, serta koordinasi dengan pihak yang berkepentingan.
2. Kendala dan solusi yang terjadi selama pelaksanaan pengadaan tanah rel kereta api Makassar-Parepare yaitu sebagai berikut:
  - a. Masyarakat Menolak Nilai Ganti Rugi yang Diberikan, solusi yang diberikan yaitu dengan melakukan mediasi, jika tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi maka langkah yang diambil yaitu konsinyasi (penitipan ganti kerugian ke pengadilan);
  - b. Batas Tanah yang tidak dapat diidentifikasi, solusinya yaitu mempertemukan pemilik tanah dengan tetangga berbatasan di lokasi untuk melakukan penunjukan batas dan untuk menghindari sengketa batas;
  - c. Perbedaan Patok yang Dipasang oleh Instansi yang Membutuhkan Tanah dengan Titik Patok di Penetapan Lokasi, solusinya yaitu melakukan perbaikan patok batas yang disesuaikan dengan titik patok yang ada di dalam DPPT;
  - d. Perbedaan Jumlah Pihak yang Berhak di Lapangan dengan yang Ada di DPPT, solusinya yaitu melakukan peninjauan ulang

terhadap DPPT serta melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah yang menjadi objek pengadaan tanah;

- e. Tanah *absentee*, solusi yang diberikan yaitu melakukan komunikasi jarak jauh kepada pemilik tanah jika pemilik tanah tidak memungkinkan untuk datang ke lokasi;
- f. Hambatan dalam pemberkasan, solusinya yaitu melakukan sosialisasi terkait dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan klaim ganti rugi;
- g. Tanah sisa. solusi yang diberikan yaitu perincian lebih lanjut perihal tanah sisa di dalam DPPT dan penjelasan mengenai mekanisme pemberian ganti kerugian tanah sisa di atas 100 m<sup>2</sup> pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Saran**

Terdapat beberapa Saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait penelitian yang dilakukan, berikut adalah saran tersebut:

1. Dalam menjalankan strategi-strategi pada saat pelaksanaan pengadaan tanah, sosialisasi terkait pemberkasan, pengukuran bidang tanah, dan sosialisasi terkait ganti kerugian perlu dilakukan lebih terpadu dengan kuantitas pelaksanaan yang ditingkatkan lagi. Hal ini diperlukan untuk memperlancar dan efisiensi waktu pelaksanaan pengadaan tanah.
2. Perlunya menambahkan mekanisme dan pendataan yang terperinci terkait ganti rugi objek pengadaan tanah yang berpotensi memiliki tanah sisa di atas 100m<sup>2</sup>, baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun pada Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, N. (2019). Model Upaya Hukum Terhadap Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tambaklorok, Kota Semarang). *Gema Keadilan*, 6(1), 75. <https://doi.org/10.14710/Gk.6.1.75-85>
- Adriansa, M. Z., Adhim, N., & Silviana, A. (2020). Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah Di Desa Wadas). *Diponegoro Law Journal*, 9(1), 138-154
- Ali Akbar, M., Malkhamah, S., & Muthohar, I. (2022). Perencanaan Terminal Barang Stasiun Palanro Untuk Mendukung Logistik Kereta Api Trans Sulawesi. *Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Transportasi Darat*, 13(1), 1 – 12. <https://doi.org/10.55511/Jpstd.V13i1.629>
- Arba. (2019). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Sinar Grafika.
- Ardianto, Y. (2019, March 6). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. Memahami Metode Penelitian Kualitatif. Retrieved March 27, 2023, From <https://www.djkn.kemenu.go.id/artikel/baca/12773/memahami-metode-penelitian-kualitatif.html>
- Auliah Ambarwati, Meliana, S., Phireri, P., & Darwis, M. (2022). Keberadaan Tanah Absentee kini (Studi kasus di Kota Parepare, Sulawesi Selatan). *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 244-250.
- BPS. (2021). Kecamatan Marusu Dalam Angka 2021.
- BPS. (2023). Kabupaten Maros Dalam Angka 2023.
- Enggartiaso, D., Setiowati, S., & Martanto, R. (2021). Problematika Dan Solusi Pada Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Bandara Orang Internasional Airport. *Tunas Agraria*, 4(1), 40–53. <https://doi.org/10.31292/Jta.V4i1.134>
- Fadli, Z., Rahmat, Z., & Ismail, I. (2019). Kinerja Tim Persiapan Pengadaan Tanah (Suatu Kajian Tentang Pengadaan Tanah Di Provinsi Sulawesi Selatan) , 1.
- Grant, R. M. (2019). *Contemporary Strategy Analysis*. John Wiley & Sons, Inc.
- Jalur Kereta Api Ini menggunakan lebar Sepur 1.435 mm (Lebar Sepur ... (n.d.)*. Retrieved May 3, 2023, from [https://dpmptsp.sulselprov.go.id/assets/files\\_data/116036Jalur%20kereta%20api%20Trans.pdf](https://dpmptsp.sulselprov.go.id/assets/files_data/116036Jalur%20kereta%20api%20Trans.pdf)
- Kurniasih, R., Sukayadi, S., & Prasetyo, P. K. (2019). Permasalahan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendung Slinga, Purbalingga. *Tunas Agraria*, 2(2), 22–40. <https://doi.org/10.31292/Jta.V2i2.27>
- Lestari, P. (2020). Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila. *Sign Jurnal Hukum*, 1(2), 71-86. <https://doi.org/10.37276/Sjh.V1i2.54>
- Lubis, A. F. (2021). Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi

- Papua Barat. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2), 170-187.  
<https://doi.org/10.35586/Esensihukum.V3i2.109>
- Mckeown, M. (2020). *The Strategy Book*. Pearson.
- Mulyadi, M. (2017). Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Orang Utara.
- Nugroho, (2020). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria. Gramasurya.
- Oloan Sitorus & Dayat Limbong. (2004). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Orang: Mitra Kebijakan Tanah Orang.
- Putu Agus Wiyoga Dana Putra, I Nyoman Putu Budiarta, & I Ketut Kasta Arya Wijaya. (2022). Pemberian Ganti Rugi Atas Tanah Hak Ulayat Desa Adat Dalam Pembangunan Jalan Tol Mengwi Gilimanuk . *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 524-530. <https://doi.org/10.55637/Jph.3.3.5593.524-530>
- Sakti, T. (2020). Permasalahan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. <https://doi.org/10.31227/Osf.io/Xenvu>
- Salmaa. (2021, September 11). Pengertian Subjek Penelitian: Ciri, Fungsi Dan Contohnya. Penerbit Deepublish. Retrieved March 27, 2023, From <https://penerbitdeepublish.com/subjek-penelitian/>
- Santosa, M. A., Suharto, S., & Hariyana, T. D. (2022). Perbuatan Melawan Hukum Ganti Rugi Hak Atas Tanah Oleh Proyek Strategis Nasional (Study Putusan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2016/Pn.Gsk). *Jurnal Fundamental Justice*, 143–164. <https://doi.org/10.30812/Fundamental.V3i2.2376>
- Santoso, U. (2016). Penyelesaian sengketa dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Perspektif*, 21(3), 188. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.588>
- Sitorus, Oloan. 2004. Pelepasan Atau Penyerahan Hak Atas Tanah Sebagai Cara Pengadaan Tanah. Jakarta: Cetakan Pertama. Dasamedia Utama.
- Subekti, R. (2016). Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Yustisia Jurnal Hukum*, 95. <https://doi.org/10.20961/Yustisia.V95i0.2816>
- Sugiono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Cv Alfabeta
- Urrahmi, M., & Putri, N. (2020). Manajemen Konflik Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (Jmiap)*, 2(2), 9–17. <https://doi.org/10.24036/Jmiap.V2i2.119>
- Utomo, S. (2020). Problematika Proses Pengadaan Tanah. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 5(2), 20. <https://doi.org/10.22373/Justisia.V5i2.8452>

- Vera, S., & Hambali, R. Y. (2021). Aliran Rasionalisme Dan Empirisme Dalam Kerangka Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 59–73. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12207>
- Wirabrata, A., & Surya, A. (2011). Masalah Kebijakan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur, 2(2).
- Yudhanto, F., Katon Prasetyo, P. ., & Sudibyanung, S. (2021). Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bendungan Karian dengan UU Pengadaan Tanah di Kabupaten Lebak. *Widya Bhumi*, 1(1), 39–57. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.8>